



PUTUSAN

Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Buk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bungku yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara :----

Penggugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;-----

m e l a w a n

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, selanjutnya disebut sebagai

Tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;-----

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi di persidangan;-----

-

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 06 Agustus 2015 dibawah Register

Putusan

Hal 1 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

Perkara Nomor 89/Pdt.G/2015/PA.Buk, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 01 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali. Sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : 100/18/IV/2008 tanggal 20 Juni 2008, kemudian Penggugat mengajukan perceraian No : 67/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 18 Mei 2015 di Pengadilan Agama Bungku dan telah mendapat Akta Cerai Nomor : 075/AC/2015 tertanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku;-----

2. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan harta bersama berupa :-----

1. 1 buah rumah ukuran 8, 5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat dengan ukuran 383 m2 tertanggal 02-07-2009 No. 83/Buleleng/2009 yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

--

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Maalim;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amir;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nahara;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan trans sulawesi;-----
- Fotocopy sertifikat tanah yang dimaksud terlampir;-----

2. 1 (satu) buah rumah ukuran 6x8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m2 x 30 m2 beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan

2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Sadikin;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros trans;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahma;-----

3. Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m2 x 82 m2 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :-----

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jahidin;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Odi;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Badarudin;-----
- Tanah tersebut dalam pengurusan SKPT;-----

4. 1 (satu) unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DN 5359 AU, Nomor mesin KC12E-1236321, Nomor rangka MH1KC1213K238310 Nomor BPKB 3596978 S1 warna merah;-----

5. Kios serta isinya terletak dalam pekarangan rumah Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali;-----

6. Utang bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 5. 000.000,- (Lima juta rupiah), kwitansi terlampir;-----

Putusan
Hal 3 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

7. Utang bersama berupa solar seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi terlampir;-----
8. Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Tergugat, kwitansi terlampir;-----
9. Perabot rumah berupa:-----
 - a. Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;-----
 - b. Lemari piring stinles 1 (satu) buah;-----
 - c. Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;-----
 - d. TV serta perabotan;-----
 - e. piring 5 lusin;-----
 - f. sendok 6 lusin;-----
 - g. meja makan 1 (satu) buah;-----
 - h. tempat tidur 1 (satu) buah;-----
 - i. meja kas 1 (satu) buah;-----

4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

j. kursi makan 6 (enam)
buah;-----

3. Bahwa harta yang terurai diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat;-----
4. Bahwa ada kecenderungan atau itikad Tergugat untuk menguasai seluruh harta tersebut sehingga Penggugat mengajukan perkara ini ke Pengadilan Agama Bungku dan berharap Ketua Pengadilan dapat menerima dan mengadili perkara ini serta mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;---
5. Bahwa untuk mengamankan atau tidak memindahtangankan harta tersebut Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan sita jaminan atas barang yang masih ada;-----

PRIMER :-----

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah harta bersama;-----
3. Menetapkan sebagai harta bersama bagi Penggugat dan Tergugat harta benda berupa :-----

- 1 buah rumah ukuran 8, 5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat dengan ukuran 383 m2 tertanggal 02-07-2009 No. 83/ Buleleng/2009 yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas tanah sebagai berikut :--
- sebelah utara berbatasan dengan tanah Maalim;-----

Putusan
Hal 5 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amir;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nahara;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan trans sulawesi;-----
- Fotocopy sertifikat tanah yang dimaksud terlampir;-----
- 1 (satu) buah rumah ukuran 6x8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m² x 30 m² beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :-----
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----
 - sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Sadikin;-----
 - sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros trans;-----
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahma;-----
- Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m² x 82 m² 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :-----
 - sebelah utara berbatasan dengan tanah Jahidin;-----
 - sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;-----
 - sebelah Timur berbatasan dengan tanah Odi;-----
 - sebelah Barat berbatasan dengan tanah Badarudin;-----
- Tanah tersebut dalam pengurusan SKPT;-----
- 1 (satu) unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DN 5359 AU, Nomor mesin KC12E-1236321, Nomor rangka MH1KC1213K238310 Nomor BPKB 3596978 S1 warna merah;-----

6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- ### Putusan

Hal 7 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan Sita Jaminan terhadap Obyek Sengketa;-----

7. Memohon meletakkan sita jaminan tersebut sah dan berharga;-----

8. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----

SUBSIDER :

- Apabila Pengadilan Agama Bungku berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari persidangan pertama Penggugat hadir, dan Tergugat tidak hadir, dan pada sidang kedua, ketiga, keempat dan kelima Penggugat hadir namun pada sidang selanjutnya Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan, dan kedua belah pihak telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya.-----

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati dan berusaha mendamaikan kedua belah pihak agar membagi harta bersama secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil. -----

Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan maka Majelis Hakim memerintah kedua belah pihak untuk menempuh perdamaian melalui mediasi. Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2008, selanjutnya Ketua Majelis menunjuk mediator dari hakim yaitu H. Mihdar, S.Ag, MH (Hakim Pengadilan Agama Bungku). Mediator telah memediasi kedua belah pihak pada tanggal 03 September 2015, tanggal 12 September 2015 dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 17 September 2015, bahwa mediasi dinyatakan tidak berhasil mencapai kesepakatan damai;-----

Jawab Menjawab

Bahwa karena usaha perdamaian tidak berhasil, maka Majelis Hakim memulai pemeriksaan pokok perkara dengan terlebih dahulu dibacakan gugatan Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum yang isi dan

8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan dan tambahan;-----

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban secara tertulis di muka persidangan yang maksud dan isinya sebagai berikut:---

1. Bahwa benar pada tanggal 01 Juni 2008, Penggugat dan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatatan Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali, sebagaimana duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor 100/18/IV/2008, tanggal 20 Juni 2008, kemudian Penggugat mengajukan perceraian No 89/Pdt.G/2015/PA.Buk tanggal 18 Mei 2015 di Pengadilan agama Bungku dan telah mendapat Akte Cerai Nomor 075/AC/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku;-----
2. Bahwa benar sebagian harta yang ada saat ini merupakan harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Ayat (1) undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai berikut;-----
 - Satu buah rumah diatas tanah hak milik Tergugat (Hambali) ukuran 8,5x16 M;-----
 - Satu unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DN 5359 AU, Nomor mesin KC12E-1236321, Nomor rangka MH1KC1213K238310 Nomor BPKB 3596978 S1 warna merah;-----
 - Kios serta isinya yang terletak dalam pekarangan rumah di Desa Buleleng;-----
 - Semua fasilitas dalam rumah yang saat ini sudah disita oleh Penggugat yaitu:
 - a. Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;-----
 - b. Lemari piring stinles 1 (satu) buah;-----
 - c. Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;-----

Putusan

Hal 9 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

- d. Kulkas Merk Sharp;-----
- e. TV serta perabotan;-----
- f. Piring 5 (lima) lusin dan sendok 6 (enam) lusin;-----
- g. Meja makan, tempat tidur, meja kas 1 (satu) buah1 (satu) buah;---
- h. kursi makan 6 (enam) buah;-----

3. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 Ayat (2) diaktakan harta bawaan dari masing-masing suami atau istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak mennetukan lain dan Pasal 87 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, maka Tergugat akan menerangkan tentang harta bawaan yang dianggap Penggugat sebagai harta bersama yang merupakan hak milik Tergugat yang didapatkan dari warisan yaitu sebagai berikut:-----

- a. Tanah milik ukuran 383 m2 tertanggal 02-07-2009 Nomor. 83/ Buleleng/2009 yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali;-----
- b. 1 (satu) buah rumah ukuran 6x8m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m2 x 30 m2 beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut :----- - sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;----- - sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Sadikin;----- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros trans;----- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahma;-----

10



c. Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m² x 82 m² 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :----- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jahidin;----- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;----- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Bad;----- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Odi;-----

4. Bahwa benar ada utang bersama berupa solar sejumlah Rp : 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), namun sebagian utang dan uang tunai yang dijadikan obyek gugatan Penggugat, Tergugat menolaknya karena hal tersebut tanpa sepengetahuan Tergugat, yaitu ;-----

- Utang sebesar Rp : 5.000.000 (lima juta rupiah) ;-----
- Uang tunai sejumlah Rp : 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) ;-----

5. Bahwa tidak benar Tergugat mempunyai itikad buruk untuk menguasai harta bersama dan Tergugat minta kepada Hakim Pengadilan Agama untuk memberikan Putusan yang seadil-adilnya ;-----

Berdasarkan pertimbangan hukum maka Tergugat memnggugat balik atas sebagian obyek gugatan Penggugat ;-----

a. Mengembalikan semua bukti identitas Tergugat yang saat ini dikuasai oleh Penggugat berupa KTP dan Ijazah karena menurut Tergugat ada dugaan Penggugat menyalahgunakan ;-----

Putusan
Hal 11 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12

- b. Mengembalikan sertifikat hak milik yang merupakan harta bawaan ;-----
- c. Meminta kepada Tergugat untuk membayar ganti rugi lahan atas pembangunan rumah bersama setelah pembagian harta bersama ;-----
- d. Bahwa benar ada 100 pohon kebun sawit namun berada di atas tanah milik harta bawaan, untuk itu Tergugat mengajukan pembagian pohon sawit secara adil dan pembayaran ganti rugi atas lahan yang digunakan ;-----

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan Replik yang maksud dan isinya sebagai berikut;-----

1. Bahwa benar sebagai harta yang saat ini merupakan harta bersama sesuai dengan pasal 35 ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 sebagai berikut;-----

- 1 Buah rumah ukuran 8,5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik tergugat dengan ukuran 383 m² tertanggal 02 Juli 2009 nomor ukur 83/Buleleng/2009 yang terletak di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;-----

12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Unit Motor Megapro dengan No Polisi DN 5359 AU No. Mesin KC12E.1236321 No. Rangka MH1KC1213AK238310 No. BPKB 3596978S1 warna merah;-----
- Kios serta isinya yang terletak di pekarangan rumah di Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali;-----
- 1 Buah rumah ukuran 6 x 8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 x 30 m beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng Kecamatan Bungku Pesisir Kabupaten Morowali dan diserahkan oleh Dinas Transmigrasi pada tahun 2012;---
- Tanah Kebun Sawit dengan ukuran 114 x 82 m dengan didalamnya ada 100 pohon sawit beserta empang ikan tawar dengan ukuran 15 x 15 m yang berlokasi di One Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali tanah kebun tersebut berasal dari tanah tergugat;-----
- Lemari piring 3 (tiga) buah;-----
- Lemari piring stainless 1 (satu) buah;-----
- Mesin Cuci merk sharp 1 (satu) buah;-----
- Kulkas merk Sharp 1 (satu) buah;-----
- TV serta perabotannya;-----
- Piring 5 lusin;-----
- Sendok 6 lusin ;-----
- Meja Makan 1 Buah ;-----
- Meja Kas 1 Buah ;-----
- Kursi Makan 6 buah;-----
- Utang bersama berupa harga solar berjumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) nota terlampir;-----

Putusan

Hal 13 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14

- utang bersama berupa uang tunai berjumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dipinjam langsung oleh tergugat sama orang tua penggugat kwitansi terlampir;-----
- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kwitansi terlampir;-----

1. Bahwa harta yang terurai diatas saat ini belum pernah dibagi antara penggugat dan tergugat;-----

jawaban penggugat terhadap tergugat;-----

Berdasarkan kitab Undang-Undang jika sebelum perkawinan telah dibuat perjanjian kawin yang intinya memisahkan seluruh harta bawaan dan harta perolehan antara suami – istri tersebut, maka ketika perceraian terjadi masing-masing suami/istri tersebut hanya memperoleh harta yang terdaftar atas nama mereka. Karena tidak dikenal istilah harta bersama atau istilah awamnya (harta gono gini) dengan demikian, dalam kasus tersebut sang suami tida berhak terhadap deviden dari usaha tersebut, juga terhadap harta lainnya yang menjadi milik istri begitu juga sebaliknya.

Namun, apabila diantara suami istri tersebut tidak pernah dibuat perjanjian kawin, maka berdasarkan pasal 119 kitab undang-undang hokum perdata terhitung sejak perkawinan terjadi, demi hokum terjadilah percampuran harta diantara keduanya. (jika perkawinan dilakukan sebelum berlakunya undang-undang no 1 tahun 1974 tentang perkawinan – “UU Perkawinan” akibatnya harta istri menjadi harta suami, demikian pula sebaliknya. Inilah hata yang disebut sebagai harta bersama. Terhadap harta bersama, jika terjadi perceraian , maka harus dibagi sama rata antara suami dan istri. pembagian terhadap harta bersama tersebut meliputi segala keuntungan,



ganti rugi yang didapatkan dari usaha maupun upaya yang dilakukan oleh pasangan suami / istri tersebut selama mereka masih terikat dalam perkawinan. sedikit berbeda dengan pengaturan sebelum berlakunya undang-undang perkawinan setelah berlakunya undang-undang perkawinan tentang harta benda dalam perkawinan diatur dalam pasal 35 ayat 1 dan 2 undang-undang perkawinan. Yang berbeda adalah bagian harta yang mana yang menjadi harta bersama. dalam KUHP Perdata, semua harta suami dan istri menjadi harta bersama dalam Undang-Undang Perkawinan, yang menjadi harta bersama adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan, sedangkan harta yang diperoleh sebelum perkawinan menjadi harta bawaan dari masing-masing suami dan istri. harta bawaan dan harta benda yang diperoleh oleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan berada dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Oleh karena itu, jika investasi (harta) tersebut diperoleh dalam perkawinan, maka menjadi harta bersama yang harus dibagi antara suami dan istri dalam hal terjadi perceraian (pasal 35 undang-undang perkawinan).

Dan pasal 87 (1) kompilasi hukum islam maka penggugat akan menerangkan tentang harta bawaan yang dianggap penggugat sebagai harta bersama yang merupakan hak milik tergugat yang didapatkan dari warisan yaitu sebagai berikut;-----

1. Tanah tergugat dengan ukuran 383 m itu benar. Tapi saat ini telah berdiri bangunan rumah dengan ukuran 8,5 x 16 m yang dibangun bersama dan kami sertifikatkan pada tanggal 17 desember 2009 berarti dalam hal ini bangunan rumah dan sertifikat bukanlah harta bawaan tergugat;-----

2. Satu buah rumah ukuran 6 x 8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi untuk trans lokal dan diberikan pada tahun 2012

Putusan

Hal 15 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16

bukan harta bawaan dari tergugat itu kami dapatkan ketika kami masih sama-sama;-----

3. Tanah kebun sawit milik tergugat yang berlokasi di one Desa Buleleng Kec. Bungku Pesisir Kab. Morowali dengan luas 114 x 82 m itu benar tanah milik tergugat, tetapi saat ini telah ditanami 100 pohon kelapa sawit dan empang 15 x 15 m itu kami bangun bersama;-----

4. Utang bersama berupa solar, sejumlah Rp. 7.500.000 (tujuh juta lima ratus rupiah) itu benar utang bersama;-----

5. Utang pinjaman tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) itu dipinjam langsung oleh tergugat, dan disaksikan penggugat (uang dari orang tua penggugat kwitansi terlampir);-----

6. Uang Tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (Dua puluh lima juta rupiah) tergugat meminta uang tunai terhadap penggugat untuk penambahan modal usaha tetapi uang tersebut disalahgunakan oleh tergugat;-----

Bahwa benar yang Tergugat mempunyai itikad buruk untuk menguasai harta bersama tersebut karena saat ini rumah pembagian dari Dinas Transmigrasi sudah dijual oleh tergugat, jadi berdasarkan pasal 87 ayat 1 yang dimiliki tergugat harta bawaan hanyalah :-----

1. Tanah Kosong (pekarangan rumah) yang luasnya 383 m;-----

2. Tanah Kosong yang luasnya 114 x 82 m;-----

• Memohon kepada Ketua Majelis Hakim menerima dan mengabulkan gugatan penggugat;-----

16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan bahwa harta yang diperoleh selama masa perkawinan antara penggugat dan tergugat adalah harta bersama;-----

- semua uraian tentang harta bersama diatas agar kiranya kepada pengadilan agama bungku menetapkan sebagai harta bersama sebagai _____ penggugat dan tergugat;-----
- Menghukum tergugat untuk menyerahkan kepada penggugat setengah (1/2) bagian dari harta bersama;-----
- memohon kepada Pengadilan Agama Bungku untuk meletakkan sita jaminan terhadap objek sengketa;-----
- Tidak benar semua fasilitas dalam rumah disita oleh penggugat, saya sebagai penggugat cuma mengamankan separuh harta tersebut karena pada saat itu rumah dikontrakkan/disewakan oleh perusahaan;-----

- Menetapkan Penggugat dan Tergugat masing-masing berhak atas separuh harta bersama tersebut dan atau menurut ketentuan hukum _____ yang berlaku;-----
- Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;---

Jawaban balik gugatan Tergugat;-----

1. Sesuai undang-undang perkawinan maka penggugat menjelaskan tentang identitas tergugat yaitu berupa KTP dan Ijazah, penggugat tidak pernah mengambil KTP tergugat atau melihat keberadaanya;-----

Putusan

Hal 17 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Mengenai sertifikat rumah itu bukanlah harta bawaan tergugat, karena sertifikat tersebut di terbitkan pada tanggal 17 Desember 2009 ketika kami masih sama-sama (penggugat dan tergugat) sertifikat tersebut saat ini dipegang oleh penggugat, karena belum selesai perkara tersebut;-----
3. Kebun Kelapa Sawit 100 pohon harus dibagi sama, adapun harta bawaan ikut didalamnya itu harus penggugat dan tergugat mengeluarkan masing-masing sesuai dengan ketentuan yang berlaku;-----
4. Meminta kepada tergugat ketika rumah terjual agar masing-masing pihak mengeluarkan untuk harga lahan (tempat rumah tersebut);-----

Bahwa atas **Replik** Penggugat yang disampaikan dan dibacakan dalam persidangan tersebut, Tergugat tidak hadir di persidangan sehingga **Duplik** Tergugat tidak dapat didengarkan sesuai dengan agenda sidang pada hari tersebut:-----

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa:-----

A. Surat-

surat;-----

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 075/AC/2015/PA.Buk, tanggal 22 Juni 2015, An. Penggugat dan Tergugat yang telah dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;-----
2. **Fotokopi Sertifikat Hak Milik** Nomor : 82 tanggal 02-07-2009 atas nama **Hambali** (Tergugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Kepala BPN Kabupaten Morowali, dan telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P2**;-----

3. **Fotokopi Kwitansi**, tanpa nomor, telah diterima dari P. Arpin, uang sejumlah Rp: 5.000.000.00,- (*Lima Juta Rupiah*), untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 17-05-2012 atas nama penerima **Haspia** (Penggugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P3**;-----

4. **Fotokopi Kwitansi**, tanpa nomor, telah diterima dari ibu Haspia, uang sejumlah Rp: 25.000.000.00,- (*dua puluh lima juta rupiah*), untuk pembayaran pinjaman sementara tanggal 01-01-2015 atas nama penerima **Hambali** (Penggugat) yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir oleh Wakil Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P.4**;-----

5. **Fotokopi Nota**, tanpa nomor, ditandatangani tanpa nama penerima dari Tuan Amirudin, 24 Jergen solar harga Rp: 320.000, jumlah Rp: 7.680.000.00,- (*tujuh juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah*), tanggal 27-02-2014 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi tanda **P5**;-----

6. **Fotokopi Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor**, nomor polisi DN 5389 AU, nama pemilik Fanny Tanusaputra, alamat Jalan Mongonsidi No: 85 Kel. Lolu Selatan Palu Selatan, Merk/Type Honda GL 160 D, Jenis/Model SPD Motor R2, Tahun Pembuatan 2010, Tahun Perakitan 2010, Isi Silinder 160 cc, Warna Merah, Nomor Rangka/NIK MH1KC1213AK238310, Nomor Mesin KC12E-1236321, Nomor BPKB G. 3596978-S1, Warna TNKB Hitam, Bahan Bakar Bensin, Kode Lokasi AU, Nomor Urut Pendaftar: 32. 983. H6 yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen serta dilegalisir Wakil Panitera, selanjutnya

Putusan

Hal 19 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20

oleh Ketua Majelis diberi tanda **P6**;-----

B. Saksi-

saksi;-----

1. **SAKSI I**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai teman Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun pada saat ini telah bercerai, dengan Akte Cerai Nomor 075/AC/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa;-----

1. Sebuah rumah ukuran 8, 5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat dengan ukuran 383 m² yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, dan rumah tersebut pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;-----

2. Sebuah rumah ukuran 6x8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m² x 30 m² beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten

20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali, rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika masih bersama-sama dengan Penggugat;-----

3. Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m2 x 82 m2 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, lahan sawit tersebut dalam penguasaan Tergugat;-----

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama yaitu : Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) berutang kepada orang adik Penggugat, untuk bisnis rotan dan Rp: 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berutang minyak solar kepada adik Penggugat, serta Rp: 5.000.000 (lima juta rupiah) berutang kepada orang tua Penggugat;-----

- Bahwa sepeda motor mega pro yang warna merah dikuasai oleh Tergugat;-----

- Bahwa saksi tahu semua peralatan perlengkapan rumah tangga sebagian diamankan oleh Penggugat dan sebagian masih ada dirumah yang ditempati oleh Tergugat;-----

2. **SAKSI II**, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan D.II, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Morowali, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Putusan

Hal 21 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22

- Bahwa saksi mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat adalah sebagai adik kandung Penggugat;-----
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri namun pada saat ini telah bercerai, dengan Akte Cerai Nomor 075/AC/2015 tanggal 22 Juni 2015 yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Bungku Kabupaten Morowali;-----
- Bahwa selama dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat memperoleh harta bersama berupa:-----
 1. Sebuah rumah ukuran 8, 5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat dengan ukuran 383 m2 yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, dan rumah tersebut pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Tergugat;-----
 2. Sebuah rumah ukuran 6x8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m2 x 30 m2 beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali, rumah tersebut telah dijual oleh Tergugat ketika masih bersama-sama dengan Penggugat seharga Rp: 6.000.000 (enam juta rupiah);-----
 3. Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m2 x 82 m2 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten

22

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Morowali, lahan sawit tersebut dalam penguasaan
Tergugat;-----

- Bahwa yang saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat juga memiliki hutang bersama kepada saksi yaitu : Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang menerima uangnya adalah Penggugat, dan Penggugat dan Tergugat juga berutang minyak solar kepada saksi sebanyak 24 jerigen minyak solar seharga Rp: 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta Rp: 5.000.000 (lima juta rupiah) berutang kepada orang tua Penggugat, namun saksi tidak tahu untuk apa uang tersebut oleh Penggugat dan Tergugat;-----
- Bahwa saksi juga tahu sebuah sepeda motor mega pro yang warna merah dikuasai oleh Tergugat;-----
- Bahwa saksi tahu dari Penggugat peralatan perlengkapan rumah tangga sebagian diamankan oleh Penggugat di rumah orang tua Penggugat dan sebagian masih ada di rumah yang ditempati oleh Tergugat;-----

Bahwa Penggugat berkesimpulan, bahwa semua harta bersama yang telah dijual maupun masih ada adalah harus dibagi bersama antara Penggugat dan Tergugat. Selanjutnya Penggugat tidak mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon perkaranya di putus seadil-adilnya;-----

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;-----

TENTANG HUKUMNYA

Putusan
Hal 23 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas.-----

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil gugatan Penggugat sendiri tentang domisili Tergugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Bungku sesuai asas *actor scuator forum rei* dan ternyata tidak ada bantahan dari Tergugat, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 142 R.Bg, maka Pengadilan Agama Bungku berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara *a quo*.-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa Penggugat adalah mantan isteri sah dan telah cerai berdasarkan bukti P.1, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan harta bersama sebagaimana Pasal 49 jo Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk membagi harta bersama tersebut secara kekeluargaan, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg, tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa telah diupayakan juga perdamaian melalui mediasi, yang dilaksanakan oleh Mediator hakim Pengadilan Agama Bungku pada tanggal 03 September 2015 dan tanggal 12 September 2015, dan berdasarkan Hasil Laporan Mediator tanggal 17 September 2015 menyatakan bahwa mediasi *tidak berhasil* dalam mencapai kesepakatan perdamaian. Upaya

24

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian melalui mediasi tersebut telah sesuai dengan kehendak maksud Pasal 7 ayat (1) PERMA Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008.-----

Menimbang, bahwa oleh karena usaha perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara untuk selanjutnya dilaksanakan dalam sidang terbuka untuk umum sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.-----

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya, bahwa selama menikah dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama berupa sebagaimana posita poin 2 dan belum pernah dibagi bersama sebagaimana posita poin 4 dan 5 cenderung ingin dikuasai secara sepihak oleh Tergugat;-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat membenarkan gugatan Penggugat pada posita poin 1 antara lain : bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri sah yang menikah pada tanggal 01 Juni 2009 namun sejak tanggal 22 Juni 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara sah sebagaimana bukti P.1, dan selama menikah telah memperoleh harta bersama berupa pada posita poin 2 dalam gugatan Penggugat;-----

-

Menimbang bahwa poin 2 pada petitum gugatan, Penggugat bermohon agar pengadilan menetapkan harta yang diperoleh selama perkawinan sebagai harta bersama; -----

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab tersebut Tergugat mengakui dan membenarkan bahwa harta berupa :-----

1. Rumah ukuran 8, 5 x 16 m yang dibangun diatas tanah pekarangan milik Tergugat dengan ukuran 383 m2 tertanggal 02-07-2009 No. 83/ Buleleng/2009 yang terletak di Desa Buleleng, Kecamatan Bungku

Putusan

Hal 25 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26

Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas tanah sebagai berikut:-----

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Maalim;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah Amir;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Nahara;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan jalan trans sulawesi;-----
- Fotocopy sertifikat tanah yang dimaksud terlampir;-----

2. Rumah ukuran 6x8 m pembagian dari Dinas Transmigrasi dengan luas 20 m² x 30 m² beserta lahan 75 are yang terletak di Transmigrasi Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas-batas sebagai berikut;-----

- sebelah utara berbatasan dengan tanah desa;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan tanah pekarangan Sadikin;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan Jalan poros trans;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Rahma;-----

3. Tanah kebun sawit dengan ukuran 114 m² x 82 m² dan 100 pohon, dengan empang ikan tawar, ikan mas, ikan nila dengan ukuran 15x15 yang berlokasi di One Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali dengan batas- batas sebagai berikut :-----

- sebelah utara berbatasan dengan tanah Jahidin;-----
- sebelah selatan berbatasan dengan Jalan Tani;-----
- sebelah Timur berbatasan dengan tanah Odi;-----
- sebelah Barat berbatasan dengan tanah Badarudin;-----

26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanah tersebut dalam pengurusan SKPT;-----
- 4. Satu unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DN 5359 AU, Nomor mesin KC12E-1236321, Nomor rangka MH1KC1213K238310 Nomor BPKB 3596978 S1 warna merah;-----
- 5. Kios serta isinya terletak dalam pekarangan rumah Desa Buleleng, Kecamatan Bungku Pesisir, Kabupaten Morowali;-----
- 6. Hutang-hutang dan peralatan rumah tangga bersama antara Penggugat dan Tergugat yaitu sebagai berikut;-----
- Utang bersama berupa uang tunai sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah), kwitansi terlampir;-----
- Utang bersama berupa solar seharga Rp. 7.500.000,- (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah), kwitansi terlampir;-----
- Uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000,- (Dua puluh lima juta rupiah) diambil oleh Tergugat, kwitansi terlampir;-----
- Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;-----
- Lemari piring stinles 1 (satu) buah;-----
- Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;-----
- TV serta perabotan;-----
- piring 5 lusin;-----
- sendok 6 lusin;-----
- meja makan 1 (satu) buah;-----
- tempat tidur 1 (satu) buah;-----

Putusan
Hal 27 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28

- meja kas 1 (satu)

buah;-----

- kursi makan 6 (enam)

buah;-----

adalah merupakan harta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat-----

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan sebagian dan menolak sebagian yang terdapat dalam gugatan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis yang akan dipertimbangkan dibawah ini ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan alat **bukti P1** (Fotokopi Akta Cerai) yang telah memenuhi syarat formil dan materil yang merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledeg*) dan mengikat (*bindende*) (vide : Pasal 285 R.bg) maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah resmi cerai;-----

Menimbang bahwa **bukti P2, P3, P4 P5 dan P6** yang diajukan Penggugat adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya serta isinya tidak dibantah oleh Tergugat, oleh karena itu bukti tersebut memiliki nilai pembuktian yang penuh dan mengikat;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat yang dikemukakan Penggugat tersebut, Penggugat telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama 1. Andi Haris bin Najamudin, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontraktor, tempat tinggal di Desa Bahomotepe Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali 2. Rina Arpin binti Arpin, umur 29 tahun, agama Islam pendidikan D.II, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa Buleleng Kecamatan

28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bungku Pesisir Kabupaten Morowali yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya dalam persidangan maka keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah :-----

1. Apakah harta yang tersebut dalam surat gugatan pada poin 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5 dan 2.9 adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;-----
2. Apakah pinjaman/utang yang tersebut dalam surat gugatan pada poin 2.6, 2.7 dan 2.8 adalah utang bersama Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa, mengenai harta yang tersebut pada poin 2.1 yang didalilkan Penggugat sebagai harta bersama, dibantah dan ditolak Tergugat oleh karena tanah yang ditempati rumah dan harta yang tersebut pada poin 2.5 (kios) adalah tanah warisan Tergugat, sedangkan rumah dan kios yang berada di atasnya dibangun pada masa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, keterangan Tergugat tersebut dibenarkan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P2 dan pengakuan Penggugat, tanah yang ditempati rumah dan kios tersebut adalah harta warisan Tergugat, maka penguasaannya tetap pada Tergugat Pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bukan harta bersama sebagaimana maksud Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Adapun mengenai rumah dan kios yang ada di atasnya statusnya tidak jelas (abscur), tidak utuh sebagai harta bersama karena tempat dimana rumah dan kios tersebut berdiri bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi milik tergugat saja, sehingga menurut pengadilan dalil Penggugat bahwa harta tersebut pada poin 2.1 sebagai harta bersama tidak dapat diterima; -----

Putusan
Hal 29 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30

Menimbang bahwa mengenai harta yang tersebut pada poin 2.2 dalam surat gugatan diperoleh semasa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, namun menurut Penggugat yang didukung oleh keterangan saksi-saksi, harta tersebut telah dijual oleh Tergugat sewaktu Penggugat dan Tergugat masih status suami isteri;-----

Menimbang bahwa oleh karena harta tersebut telah dijual sewaktu Penggugat dan Tergugat masih berstatus suami isteri yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi, maka harta tersebut tidak lagi dalam penguasaan Penggugat atau Tergugat tetapi telah beralih kepihak ketiga, dengan demikian menurut Pengadilan harta tersebut tidak dapat dipertimbangkan sebagai harta bersama maka dalil Penggugat bahwa harta tersebut sebagai harta bersama tidak dapat diterima; -----

Menimbang, bahwa mengenai harta yang tersebut pada poin 2.3 dalam surat gugatan, yang diatasnya ditanami 100 pohon kelapa sawit dan kolam ikan ukuran 15x15m dibantah dan ditolak oleh Tergugat sebagai harta bersama oleh karena tanah yang ditempati kelapa sawit dan kolam ikan tersebut adalah tanah warisan Tergugat, sedangkan kelapa sawit dan kolam ikan yang ada diatasnya dibangun pada masa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri, hal tersebut dibenarkan Penggugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat maupun keterangan saksi-saksi, harta tersebut pada poin 2.3 yang ditanami kelapa sawit dan kolam ikan tersebut adalah harta warisan Tergugat, dan menurut pasal 87 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, harta warisan atau harta bawaan tetap dalam penguasaan Tergugat., adapun mengenai kelapa sawit dan kolam ikan yang ada diatasnya statusnya tidak jelas (abscur) karena tidak utuh sebagai harta bersama sebagaimana yang dimaksud pada pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, karena tempat berdirinya bukan milik bersama Penggugat dan Tergugat, tetapi milik tergugat saja, sehingga menurut pengadilan dalil Penggugat bahwa harta tersebut sebagai harta bersama tidak dapat diterima;-----

30

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa mengenai harta yang tersebut pada poin 2.4 dalam surat gugatan yang dikuasai oleh Tergugat diakui dan dibenarkan Tergugat dibeli pada saat Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri demikian pula harta yang tersebut pada poin 2.9 dalam surat gugatan diakui dan dibenarkan Tergugat, dengan demikian berdasarkan pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 gugatan Penggugat yang tersebut pada poin 2.4 dan 2.9 dalam surat gugatan sebagai harta bersama dapat dikabulkan; -----

Menimbang bahwa mengenai pinjaman/utang berupa uang tunai sejumlah Rp. 5 juta dari Arpin diterima oleh Penggugat dan uang tunai sejumlah Rp.25 juta dibantah dan ditolak Tergugat dengan alasan tidak diketahui Tergugat, sedangkan mengenai pinjaman untuk solar sejumlah Rp.7,5 juta dibenarkan dan diakui Tergugat, sehingga dapat ditetapkan sebagai utang bersama dan menjadi tanggungjawab Penggugat dan Tergugat;-----

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P3 dan P4 serta keterangan saksi yang saling bersesuaian menunjukkan adanya pinjaman dari saksi Rina kepada Penggugat sejumlah Rp.25 juta dan pinjaman dari Arpin sejumlah Rp.5 juta, sedangkan Tergugat tidak mengajukan bukti-bukti atas bantahannya;-----

Menimbang bahwa, oleh karena Tergugat tidak mengajukan bukti bantahannya, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menetapkan pinjaman tersebut sebagai utang bersama dan menjadi tanggungjawab bersama Penggugat dan Tergugat (pasal 93 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;---

Menimbang bahwa dalam jawabannya Tergugat mengajukan gugatan balik yaitu ;-----

1. Mengembalikan semua bukti identitas Tergugat yang dikuasai Penggugat yang ada dugaan akan disalah gunakan;
2. Mengembalikan sertifikat hak milik yang merupakan harta bawaan;
3. Meminta Penggugat membayar ganti rugi lahan atas pembangunan rumah bersama setelah pembagian harta bersama

Putusan
Hal 31 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

32

4. Bahwa benar ada 100 kelapa sawit namun berada diatas tanah milik harta bawaan, untuk itu Tergugat mengajukan pembagian pohon sawit secara adil dan pembayaran ganti rugi atas lahan yang digunakan;-----

Menimbang bahwa gugatan balik Tergugat sebagaimana tersebut pada poin 1, 2 dan 3 diatas bukan gugatan balik/rekonvensi sebagaimana dimaksud pasal 132 a HIR oleh karena tidak relevan dengan pokok perkara, sedangkan poin 4 sudah dipertimbangkan di muka, sehingga menurut pengadilan gugatan balik Tergugat tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, kecuali harta perolehan yaitu harta yang diperoleh sebelum dan atau setelah menikah tetapi bukan diperoleh dari usaha bersama seperti hibah, wasiat atau warisan atau hadiah;-----

Menimbang, bahwa harta bersama atau harta pribadi menurut M. Yahya Harahap yaitu harta yang diperoleh masing-masing suami atau istri dalam bentuk warisan, hibah baik yang diperoleh sebelum perkawinan atau sesudahnya atau harta yang diperoleh dari kerja keras suami atau istri sebelum perkawinan. Hal ini sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 35 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dijelaskan bahwa harta bawaan dari masing-masing suami istri dan harta benda yang diperoleh masing-masing hadiah atau warisan berada di bawah pengawasan masing-masing sepanjang kedua belah pihak tidak menentukan lain atau tidak membuat kesepakatan lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, dimana dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukum masing-masing, yang bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam, bagi janda atau duda cerai hidup masing-masing

32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperdua dari harta bersama sesuai dalil syar'i dalam Al-Qur'an surat An-Nissa
ayat 32 berbunyi :-----

وَلَا تَمْنُوا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بَيْنَكُمْ مِمَّا آتَاكُمْ مِنْهُ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبْنَ وَلِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِمَّا كَسَبُوا (النساء: 32)

Artinya: Dan janganlah kamu iri hati terhadap apa yang dikaruniakan Allah kepada sebahagian kamu lebih banyak dari pada sebahagian yang lain. (Karena) bagi orang laki-laki ada bahagian dari pada apa yang mereka usahakan, dan bagi para wanita (pun) ada bahagian dari apa yang mereka usahakan, dan mohonlah kepada Allah sebagian dari karunia Nya. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu;--

Menimbang, bahwa tidak semua gugatan Penggugat terbukti dan ternyata sebagian gugatan tidak diterima, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dan menyatakan tidak menerima gugatan untuk selebihnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perdata perkawinan maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibebankan kepada Penggugat (Vide : Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini. -----

MENGADILI

Putusan
Hal 33 dari 36

No.89/Pdt.G/2015/PA.Buk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;-----

2. Menetapkan bahwa harta yang berupa:-----

a) Satu unit motor Mega Pro dengan Nomor Polisi DN 5359 AU, Nomor mesin KC12E-1236321, Nomor rangka MH1KC1213K238310 Nomor BPKB 3596978 S1 warna merah;-----

b) Barang elektronik dan Perabot rumah tangga sebagai berikut:-----

- Lemari piring kayu 3 (tiga) buah;-----
- Lemari piring stinles 1 (satu) buah;-----
- Mesin cuci merk Sharp 1 (satu) buah;-----
- TV ----- serta perabotan;-----
- piring 5 lusin;-----
- sendok 6 lusin;-----
- meja makan 1 (satu) buah;-----
- tempat tidur 1 (satu) buah;-----
- meja kas 1 (satu) buah;-----
- kursi makan 6 (enam) buah;-----

adalah harta bersama Penggugat dengan Tergugat yang belum dibagi;---

3. Menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi harta bersama tersebut masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ bagian, apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harta tersebut dijual lelang dan hasilnya dibagi



putusan.mahkamahagung.go.id



putusan.mahkamahagung.go.id

untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat;-----

Ketua Majelis,

Ttd

Ir.Rasyid Ridha Syahide. SH

Massadi, S. Ag, MH

Ttd

Munifa, SH

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses (ATK Perkara)	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp	1.380.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-

Jumlah **Rp. 1.471.000,-**

(satu juta empat ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)